



P U T U S A N

Nomor 1333 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUJIONO, S.Pd., SMn. ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/09 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tabrani Ahmad Gang Reformasi
Nomor 47 RT. 004/RW.018, Kecamatan
Pontianak Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pontianak ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPD PAN Kota Pontianak yang beralamat di Jalan H.M. Suwignyo No. 18 Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan DPW PAN Kalbar Nomor : PAN/17/A/KPTS/KS/093/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dengan tugas dan wewenang Terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup partai, memimpin jalannya organisasi partai sehari-hari dan memimpin rapat-rapat yang diperlukan oleh partai secara langsung termasuk dalam penggunaan keuangan partai;
- Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN /17.01/A/K-S/121/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 diatur tentang adanya uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Pontianak khususnya yang berasal dari Partai PAN Kota Pontianak yang diperuntukkan sebagai dana Partai PAN Kota Pontianak;
- Bahwa pemotongan uang kontribusi yang berasal dari gaji dan tunjangan tersebut dilakukan oleh Bendahara DPRD Kota Pontianak dan setelah uang kontribusi tersebut dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Pontianak, uang kontribusi tersebut langsung disetorkan ke Bendahara Partai untuk selanjutnya disetorkan rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Kalbar;
- Namun kenyataannya pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. saksi Ardiansyah, S.H., M.H., saksi H. Uray Samiadji, S.E., M.E. dan Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn., masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 diambil oleh Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak dengan cara memerintahkan Saksi Herman untuk mengambil uang kontribusi tersebut langsung dari Bendahara DPRD Kota Pontianak;
- Bahwa setelah Saksi Herman menerima uang tersebut dari Bendahara DPRD Kota Pontianak, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak;
- Bahwa setelah uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak, uang tersebut bukannya disetorkan ke Bendahara Partai untuk dimasukkan ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Kalbar, akan tetapi justru dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan anggaran Keuangan partai dengan benar;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yaitu tidak menyetorkan uang kontribusi ke Bendahara Partai mengakibatkan saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. terancam akan dikeluarkan oleh Partai dan Keanggotaannya di DPRD Kota Pontianak dan juga terancam akan dicabut karena dianggap tidak menyetorkan uang Kontribusi kepada partai sebanyak 3 (tiga) bulan x Rp1.750.000,00 = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. mengganti uang kontribusi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si.;
- Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUJIONO, S.Pd., S.Mn., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO, S.Pd., S.Mn., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Kontribusi milik Sdr. Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. dari bulan Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 kepada Sdr. Denie Amiruddin;
 - 6 (enam) lembar Laporan Kontribusi Fraksi PAN DPRD Kota Pontianak;
 - 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Kalbar DPD PAN Kota Pontianak;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Kontribusi Dewan DPD PAN Kota Pontianak dari bulan April 2012 s/d bulan Juli 2014;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy tanda terima uang kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak dari Partai PAN Kota Pontianak yang diserahkan oleh

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak kepada Sdr. Herman dari bulan April 2012 s/d bulan Agustus 2013 yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP Pembayaran Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. MUJIONO kepada CV. Aura;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tagihan Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari CV. Aura kepada DPD PAN Kota Pontianak;
- 1 (satu) buah spanduk berwarna bertuliskan "Ayo dukung Prabowo Hatta" ukuran 400 cm x 100 cm;
- 1 (satu) lembar asli Jadwal Imsakiah Ramadhan 1435 H;
- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan keuangan kontribusi anggota DPRD Fraksi Partai PAN tahun 2011 & Januari s/d Maret 2012 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen penjelasan bukti pembayaran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, bukti penyaluran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, pemberitaan di media berkaitan dengan Musda PAN ke III tanggal 16 s/d 2011 di hotel Orchard Pontianak yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar foto copy bukti pengajuan penggunaan dana partai melalui bendahara partai yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari DPW PAN Kalbar kepada Bendahara DPD PAN Kota Pontianak berstempel bulat berwarna biru yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar asli rekening Koran milik DPD PAN Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh BPD Kalbar No. Rek 1009000310 transaksi dari tanggal 01 s/d 31 Agustus 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 469/Pid.B/2015/PN-Ptk tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO, S.Pd., S.Mn., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Kontribusi milik sdr. Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. dari bulan Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 kepada sdr. Denie Amiruddin, bertanda P-1;
 - 6 (enam) lembar Laporan Kontribusi Fraksi PAN DPRD Kota Pontianak;
 - 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Kalbar DPD PAN Kota Pontianak, bertanda P-2;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Kontribusi Dewan DPD PAN Kota Pontianak dari bulan April 2012 s/d bulan Juli 2014, bertanda P-3;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy tanda terima uang kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak dari Partai PAN Kota Pontianak yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak kepada sdr. Herman dari bulan April 2012 s/d bulan Agustus 2013 yang sudah dilegalisir, bertanda P-4;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP Pembayaran Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. MUJIONO kepada CV. Aura, bertanda P-5;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tagihan Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari CV. Aura kepada DPD PAN Kota Pontianak (P-6);
 - 1 (satu) buah spanduk berwarna bertuliskan "Ayo dukung Prabowo Hatta" ukuran 400 cm x 100 cm, bertanda P-7;
 - 1 (satu) lembar asli Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435 H, bertanda P-8;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy laporan keuangan kontribusi anggota DPRD Fraksi partai PAN tahun 2011 & Januari s/d Maret 2012 yang telah dilegalisir, bertanda P-9;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen penjelasan bukti pembayaran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, bukti penyaluran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, pemberitaan di media berkaitan dengan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musda PAN ke III tanggal 16 s/d 2011 di hotel Orchard Pontianak yang telah dilegalisir, bertanda P-10;

- 1 (satu) eksemplar foto copy bukti pengajuan penggunaan dana partai melalui bendahara partai yang telah dilegalisir, bertanda P-11;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari DPW PAN Kalbar kepada Bendahara DPD PAN Kota Pontianak berstempel bulat berwarna biru yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bertanda P-12;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran milik DPD PAN Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh BPD Kalbar No.Rek 1009000310 transaksi dari tanggal 01 s/d 31 Agustus 2014, bertanda P-13;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T-1;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pengganti Antar waktu Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional, bertanda T-2;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 7 Tahun 2007 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, bukti T-3;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tatacara Penggantian Pengurus, bertanda T-4;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pembentukan Fraksi PAN di Legislatif, (T-5);
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 3 Tahun 2007 tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota, bertanda T-6;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 2 Tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai, bertanda T-7;
- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan KPU No. 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2014, bertanda T-8;
- Keputusan KPU Kota Pontianak No. 02/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013, bertanda T-9;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Program Kerja PAN, bertanda T-10;
 - Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Strategi dan Program Kerja Pemenangan Pemilu PAN, (T-11);
 - Rekomendasi Rakernas PAN Tahun 2011, bertanda T-12;
 - Ketetapan Rapat Kerja Nasional I PAN No. 3 Tahun 2006 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi PAN di Legislatif, bertanda T-13;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD, ART dan Pengurus DPP PAN Periode 2010-2015 beserta Lampirannya, tanda T-14;
 - Salinan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Hasil Kongres III PAN di Batam No. 04 tanggal 08 Maret 2010 oleh Notaris Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, bertanda T-15;
 - Surat Rekomendasi DPC PAN se-Kota Pontianak, tanggal 15 Juli 2014 beserta Lampirannya, bertanda T-16;
 - Laporan Kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014 dari Fraksi PAN oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak, tertanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014, (T-17);
 - Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Anggota DPRD Kota Pontianak bulan Juli 2014 atas nama Mujiono, yang dibuat Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak pada tanggal 15 Juli 2014, bertanda T-18;
 - Keputusan DPRD Kota Pontianak No. PIMP DPRD 1 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Pontianak No. 28 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Fraksi-fraksi dalam DPRD Kota Pontianak masa jabatan 2009-2014, bertanda T-19;
 - Surat Bendahara DPRD Kota Pontianak tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Mujiono serta Lampirannya, bertanda T-20;
 - Surat Tanda Penerimaan Benda/Surat Tulisan No. STP/59.a/II/2015/Sat-Reskrim, tanggal 10 Februari 2015 dari Mujiono, bertanda T-21;
 - Surat-surat Undangan Rapat DPD PAN Kota Pontianak tertanggal 02 Mei 2013, 04 Juni 2013, 02 Maret 2013, 01 Juli 2013, 08 April 2013, 17 Desember 2012, 19 Mei 2014, 08 Januari 2013, 09 Januari 2013, 16

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, 17 Desember 2012, 03 November 2012, dan 21 Februari 2012, bertanda T-22;

- Surat Keputusan DPD PAN Kota Pontianak, tanggal 25 November 2012 Nomor: PAN/17.01/A/Kpts/K-S/008/XI/2012 tentang Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) beserta Lampirannya, (T-23);
- Jawaban Surat DPC PAN tanggal 12 Mei 2014 Perihal Mohon DPD PAN Kota Pontianak menggelar Rapat Harian Diperluas, tanda T-24;
- Jawaban Surat DPC PAN tanggal 28 April 2014 Perihal Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, bertanda T-25;
- Surat Keputusan DPW PAN Kalbar, tanggal 06 November 2012 Nomor: PAN/17/A/Kpts/K-S/093/XI/2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan DPD PAN Kota Pontianak beserta Lampirannya, T-26;
- Surat Keputusan DPP PAN, tanggal 26 Agustus 2009 Nomor: PAN/17.01/A/Kpts/KU-SJ/074/VIII/2009 tentang Pedoman Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2009-2014 beserta Lampirannya, bertanda T-27;
- Surat Keputusan DPW PAN Kalbar, tanggal 25 September 2014 Nomor: PAN/17.01/A/Kpts/K-S/065/IX/2012 tentang Pencabutan SK Plt dan Pengaktifan Kembali Ketua DPD PAN Kota Pontianak Periode 2010-2015, bertanda T-28;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-WS/056/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Ketua MPP DPP PAN perihal Mohon Keadilan Penegakan Aturan PAN, beserta Lampirannya, tanda T-29;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/033/VIII/2014 tanggal 17 Agustus 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal Pengajuan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-30;
- Surat DPC PAN Kecamatan Pontianak Barat No. PAN/17.01.01/A/K-WS/019/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPW PAN Kalbar perihal Mohon Pelaksanaan MUSDALUB DPD PAN Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-31;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/016/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bendahara DPD PAN Kota Pontianak perihal Penyampaian Laporan Keuangan DPD PAN Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-32;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/014/IV/2013 tanggal 27 April 2013 yang ditujukan kepada Pengurus DPC PAN se-Kota Pontianak perihal Pemberitahuan Persyaratan Pembukaan Rekening di Bank Kalbar, beserta Lampirannya, bertanda T-33;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/20/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal Usulan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Pontianak dari PAN, (T-34);
- Surat DPW PAN Kalbar No. PAN/17.01/A/K-S/057/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPD PAN Kota Pontianak perihal Rekomendasi Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, beserta Lampirannya berupa Biodata dan Status Jabatan di PAN, tanda T-35;
- Surat Rincian Dana Bantuan dari DPP PAN untuk Kegiatan Pilpres beserta Lampirannya berupa Bukti-bukti Kwintansi Pengeluaran bertanda T-36;
- Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN tanggal 02 November 2015, bertanda T-37;
- Bukti-bukti Penggunaan Dana Kontribusi Rp21.000.000, tanda T-38;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/121/II/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Pontianak perihal Permohonan Pemotongan Kontribusi Partai DPRD Kota Pontianak, bertanda T-39;
- Surat Pernyataan Rojito Sugianto tertanggal 28 Mei 2014, tanda T-40;
- Surat DPP PAN No. PAN/B/K-WSJ/033/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditujukan kepada KAPOLRES KOTA PONTIANAK perihal Permohonan Penghentian Kasus Pengaduan Internal PAN di Polres Kota Pontianak, bertanda T-41;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 79/PID/2016/PT PTK tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Februari 2016 Nomor 469/Pid.B/2015/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bunyi selengkapya sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO, S.Pd., S.Mn., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Kontribusi milik sdr. Sy. Alwi Almutahar,S.Sos., M.Si. dari bulan Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 kepada sdr. Denie Amiruddin, bertanda P-1;
 - 6 (enam) lembar Laporan Kontribusi Fraksi PAN DPRD Kota Pontianak;
 - 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Kalbar DPD PAN Kota Pontianak, bertanda P-2;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Kontribusi Dewan DPD PAN Kota Pontianak dari bulan April 2012 s/d bulan Juli 2014, bertanda P-3;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy tanda terima uang kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak dari Partai PAN Kota Pontianak yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak kepada sdr. Herman dari bulan April 2012 s/d bulan Agustus 2013 yang sudah dilegalisir, bertanda P-4;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP Pembayaran Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. MUJIONO kepada CV. Aura, bertanda P-5;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tagihan Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari CV. Aura kepada DPD PAN Kota Pontianak (P-6);
 - 1 (satu) buah spanduk berwarna bertuliskan “Ayo dukung Prabowo Hatta” ukuran 400 cm x 100 cm, bertanda P-7;
 - 1 (satu) lembar asli Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435 H, bertanda P-8;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy laporan keuangan kontribusi anggota DPRD Fraksi partai PAN tahun 2011 & Januari s/d Maret 2012 yang telah dilegalisir, bertanda P-9;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen penjelasan bukti pembayaran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, bukti penyaluran kontribusi anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi PAN periode 2009 s/d 2014, pemberitaan di media berkaitan dengan musda PAN ke III tanggal 16 s/d 2011 di hotel Orchard Pontianak yang telah dilegalisir, bertanda P-10;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar foto copy bukti pengajuan penggunaan dana partai melalui bendahara partai yang telah dilegalisir, bertanda P-11;
- 1(satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari DPW PAN Kalbar kepada Bendahara DPD PAN Kota Pontianak berstempel bulat berwarna biru yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bertanda P-12;
- 1(satu) lembar Rekening Koran milik DPD PAN Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh BPD Kalbar No.Rek 1009000310 transaksi dari tanggal 01 s/d 31 Agustus 2014, bertanda P-13;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa:

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T-1;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pengganti Antar waktu Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional, bertanda T-2;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 7 Tahun 2007 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dan DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota, bukti T-3;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tatacara Penggantian Pengurus, bertanda T-4;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pembentukan Fraksi PAN di Legislatif, (T-5);
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 3 Tahun 2007 tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota, bertanda T-6;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 2 Tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai, bertanda T-7;
- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan KPU No. 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2014, bertanda T-8;
- Keputusan KPU Kota Pontianak No. 02/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Tahapan, Program

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013, bertanda T-9;

- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Program Kerja PAN, bertanda T-10;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Strategi dan Program Kerja Pemenangan Pemilu PAN, (T-11);
- Rekomendasi Rakernas PAN Tahun 2011, bertanda T-12;
- Ketetapan Rapat Kerja Nasional I PAN No. 3 Tahun 2006 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi PAN di Legislatif, bertanda T-13;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD, ART dan Pengurus DPP PAN Periode 2010-2015 beserta Lampirannya, tanda T-14;
- Salinan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Hasil Kongres III PAN di Batam No. 04 tanggal 08 Maret 2010 oleh Notaris Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, bertanda T-15;
- Surat Rekomendasi DPC PAN se-Kota Pontianak, tanggal 15 Juli 2014 beserta Lampirannya, bertanda T-16;
- Laporan Kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014 dari Fraksi PAN oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak, tertanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014, (T-17);
- Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Anggota DPRD Kota Pontianak bulan Juli 2014 atas nama Mujiono, yang dibuat Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak pada tanggal 15 Juli 2014, bertanda T-18;
- Keputusan DPRD Kota Pontianak No. PIMP DPRD 1 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Pontianak No. 28 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Fraksi-fraksi dalam DPRD Kota Pontianak masa jabatan 2009-2014, bertanda T-19;
- Surat Bendahara DPRD Kota Pontianak tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Mujiono serta Lampirannya, bertanda T-20;
- Surat Tanda Penerimaan Benda/Surat Tulisan No. STP/59.a/II/2015/ Sat-Reskrim, tanggal 10 Februari 2015 dari Mujiono, bertanda T-21;
- Surat-surat Undangan Rapat DPD PAN Kota Pontianak tertanggal 02 Mei 2013, 04 Juni 2013, 02 Maret 2013, 01 Juli 2013, 08 April 2013, 17

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, 19 Mei 2014, 08 Januari 2013, 09 Januari 2013, 16 September 2012, 17 Desember 2012, 03 November 2012, dan 21 Februari 2012, bertanda T-22;

- Surat Keputusan DPD PAN Kota Pontianak, tanggal 25 November 2012 Nomor: PAN/17.01/A/Kpts/K-S/008/XI/2012 tentang Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) beserta Lampirannya, (T-23);
- Jawaban Surat DPC PAN tanggal 12 Mei 2014 Perihal Mohon DPD PAN Kota Pontianak menggelar Rapat Harian Diperluas, tanda T-24;
- Jawaban Surat DPC PAN tanggal 28 April 2014 Perihal Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, bertanda T-25;
- Surat Keputusan DPW PAN Kalbar, tanggal 06 November 2012 Nomor: PAN/17/A/Kpts/K-S/093/XI/2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan DPD PAN Kota Pontianak beserta Lampirannya, T-26;
- Surat Keputusan DPP PAN, tanggal 26 Agustus 2009 Nomor: PAN/17.01/ A/Kpts/KU-SJ/074/VIII/2009 tentang Pedoman Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2009-2014 beserta Lampirannya, bertanda T-27;
- Surat Keputusan DPW PAN Kalbar, tanggal 25 September 2014 Nomor: PAN/17.01/A/Kpts/K-S/065/IX/2012 tentang Pencabutan SK Plt dan Pengaktifan Kembali Ketua DPD PAN Kota Pontianak Periode 2010-2015, bertanda T-28;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-WS/056/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Ketua MPP DPP PAN perihal Mohon Keadilan Penegakan Aturan PAN, beserta Lampirannya, tanda T-29;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/033/VIII/2014 tanggal 17 Agustus 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal Pengajuan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-30;
- Surat DPC PAN Kecamatan Pontianak Barat No. PAN/17.01.01/A/K-WS/019/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPW PAN Kalbar perihal Mohon Pelaksanaan MUSDALUB DPD PAN Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-31;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/016/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bendahara DPD PAN Kota Pontianak perihal Penyampaian Laporan Keuangan DPD PAN Kota Pontianak, beserta Lampirannya, bertanda T-32;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/014/IV/2013 tanggal 27 April 2013 yang ditujukan kepada Pengurus DPC PAN se-Kota Pontianak perihal Pemberitahuan Persyaratan Pembukaan Rekening di Bank Kalbar, beserta Lampirannya, bertanda T-33;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/20/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal Usulan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Pontianak dari PAN, (T-34);
- Surat DPW PAN Kalbar No. PAN/17.01/A/K-S/057/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPD PAN Kota Pontianak perihal Rekomendasi Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, beserta Lampirannya berupa Biodata dan Status Jabatan di PAN, tanda T-35;
- Surat Rincian Dana Bantuan dari DPP PAN untuk Kegiatan Pilpres beserta Lampirannya berupa Bukti-bukti Kwintansi Pengeluaran bertanda T-36;
- Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN tanggal 02 November 2015, bertanda T-37;
- Bukti-bukti Penggunaan Dana Kontribusi Rp21.000.000, tanda T-38;
- Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/K-S/121/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Pontianak perihal Permohonan Pemotongan Kontribusi Partai DPRD Kota Pontianak, bertanda T-39;
- Surat Pernyataan Rojito Sugianto tertanggal 28 Mei 2014, tanda T-40;
- Surat DPP PAN No. PAN/B/K-WSJ/033/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditujukan kepada KAPOLRES KOTA PONTIANAK perihal Permohonan Penghentian Kasus Pengaduan Internal PAN di Polres Kota Pontianak, bertanda T-41;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 469/Pid-B/2016/PN PTK jo. Nomor 31/Pid/2016/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 469/PID.B/2015/PN Ptk jo. Nomor 31/PID/2016/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Juli 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan *Judex Facti* kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* putusan tersebut tidak cermat dalam cara mengadili menurut undang-undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Nomor 31/PID/2016/PT.PTK tanggal 09 Mei 2016 telah salah menerapkan hukum, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. *Judex Facti* putusan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bahwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan putusan ada kesalahpahaman mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan berkali-kali, oleh karena itu uang yang seharusnya diperuntukkan untuk jatah ranting maupun cabang tidak diberikan, sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan ditingkat ranting maupun cabang menjadi tidak dapat dijalankan" sebagaimana dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 28 paragraf terakhir, padahal dalam fakta di persidangan sesungguhnya menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) periode bulan Juni 2013, Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 yang diambil oleh saksi Herman dari Bendahara DPRD Kota Pontianak atas perintah Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn., namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Partai di Bank Kalbar, melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa berdalih bahwa uang tersebut digunakan untuk DP pembayaran Pembuatan Baliho, spanduk, dan Jadwal Puasa;

Bahwa bukti 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran pembuatan Baliho, spanduk dan jadwal puasa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. MUJIONO kepada CV. Aura tertanggal 30 Juni 2014, dan jika dilihat bukti kwitansi tersebut jelas terlihat jeda waktu yang lama antara uang setoran yang diterima oleh Terdakwa dan pembayaran DP pembuatan baliho, spanduk dan jadwal puasa;

Bahwa dengan menggunakan uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri maka Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum yang melawan hak karena tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pemilik sesungguhnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Sy. Alwi Almutahar, S.Sos., M.Si. dianggap belum menyetorkan uang kontribusi sehingga harus mengganti uang kontribusi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi Sy. ALI Almutahar, S.Sos., M.Si. sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 05 Agustus 2016, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya tidak sepatutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* (i.c Pengadilan Tinggi Pontianak) kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang dengan cara mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak dan menyatakan "...tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding...", serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sesungguhnya dan mengabaikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah keuangan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena bukan merupakan perkara pidana namun merupakan sengketa partai politik sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak, hal tersebut sejalan dan sinkron dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/PID.B/2015/PN.PTK tanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara pidana namun merupakan sengketa partai politik karena uang yang dijadikan kerugian dalam perkara *a quo* adalah merupakan keuangan partai, sehingga

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik melalui mahkamah partai atau sebutan lain untuk itu;

4. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah tepat menerapkan pertimbangan hukum yang dalam pertimbangannya halaman 28 paragraf terakhir dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan berkali-kali, oleh karena itu uang yang seharusnya diperuntukkan untuk jatah Ranting maupun Cabang tidak diberikan, sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan di tingkat ranting maupun cabang menjadi tidak dapat dijalankan” karena dari pertimbangan tersebut telah membuktikan bahwa uang yang dijadikan dasar kerugian dalam perkara *a quo* adalah merupakan keuangan partai bukan uang pribadi milik Saksi Korban Sy. Alwi Almunahar, sehingga dengan demikian berdasar hukum apabila kemudian *Judex Juris* membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan pidana;
5. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak keliru dan khilaf dalam sehubungan dengan amar putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, terminologi berpikir apa yang di pakai oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili dengan amar sebagaimana dituangkan dalam putusannya yang sangat bertolak belakang dan kontradiktif dengan pertimbangan hukumnya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “....uang yang seharusnya dipergunakan untuk jatah Ranting maupun Cabang tidak diberikan...”, oleh karena pertimbangan hukum dan petitum Putusan pada Pengadilan Tinggi tidak sinkron dan bertolak belakang maka merupakan faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukan merupakan tindak pidana namun merupakan sengketa partai politik;
6. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnya mempertimbangkan kembali dengan pertimbangan sendiri secara utuh dan menyeluruh sehubungan dengan *Keuangan Partai* serta sumbernya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perturan perundang-undangan, dimana salah satu sumber keuangan partai adalah dari Penghasilan/Gaji dan tunjangan setiap kader Partai Politik yang berhasil menduduki kursi legislatif dalam hal ini DPRD Kota Pontianak (Legislatif) yang merupakan iuran wajib anggota partai;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, penarikan iuran wajib dari anggota partai Politik yang berasal dari DPD PAN Kota Pontianak, pemotongan gaji berdasarkan Surat Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN/17.01/A/K-S/121/II/2010 tanggal 28 Januari 2010, karena ada 2 (dua) fakta hukum yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya menyangkut keuangan partai yang diperoleh dari pemotongan gaji anggota legislatif, yaitu:

1) Uang milik pribadi anggota legislatif yang di peroleh dari gaji legislatif

Bahwa yang dimaksud dengan uang milik pribadi adalah uang yang status kepemilikannya yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khusus terhadap perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan AD/ART PAN disebutkan dalam Pasal 30 sumber keuangan partai adalah iuran wajib anggota legislatif, dan disepakati bahwa Rp1.750.000,00 per bulan dari gaji anggota legislatif adalah hak partai yang dipotong langsung dari gaji melalui Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan diserahkan atau diambil oleh bendahara Fraksi PAN, sehingga sejak di bayarkannya gaji setiap Anggota Legislatif dari Partai PAN maka yang menjadi hak milik pribadi Anggota Legislatif adalah sisa dari uang sebesar Rp1.750.000,00 per bulan yang merupakan hak milik Partai;

2) Uang milik Partai yang di peroleh dari proses pemotongan gaji setiap pribadi anggota partai di legislatif

Bahwa yang dimaksud dengan uang partai adalah segala sesuatu keuangan yang diperoleh secara sah oleh partai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART Partai Politik;

Salah satu sumber keuangan Partai Politik adalah bersumber dari pemotongan dari gaji setiap Anggota Partai Politik yang menduduki kursi Legislatif yang memperoleh penghasilan/gaji dari negara yang disebut juga sebagai iuran wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN), untuk perkara *aquo* Partai Amanat Nasional (PAN) dalam AD/ART dan peraturan lainnya disebutkan bahwa setiap penghasilan/gaji Anggota Legislatif wajib menjadi iuran sebagai sumber keuangan partai PAN maka disepakati sebesar Rp1.750.000,00 per bulan adalah milik Partai Politik, sehingga dengan demikian sejak ditetapkan aturan tersebut maka dengan secara otomatis uang sebesar Rp1.750.000,00 per bulan dari gaji setiap Anggota Legislatif adalah milik partai politik;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukumnya apabila hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya tanpa mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu terhadap keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli dan juga keterangan Terdakwa sebagai pertimbangan yang utuh dan berdasarkan hukum, karena apa yang di putus dan diadili oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak adalah merupakan putusan dengan pertimbangan yang keliru dan sesat hukum, hal tersebut dibuktikan dengan:
- a. Apa yang di diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Pontianak bukan perkara pidana tapi sengketa partai politik karena termasuk dalam kategori sengketa keuangan partai politik sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai *Lex Specialis*;
 - b. *Judex Facti* mengabaikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003;
 - c. Yang menggelapkan adalah Denie Amiruddin Sebagaimana Kwitansi tanggal 06 Agustus 2014 Bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
9. Bahwa apabila *Judex Facti* mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Pontianak, maka pertimbangan yang demikian itu adalah pertimbangan yang keliru dan khilaf karena tidak sesuai dengan ketentuan dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, terlebih lagi pertimbangan yang menyatakan uang tersebut adalah uang milik pribadi karena belum disetorkan ke rekening partai dan tidak dilaporkan kebendahara adalah pertimbangan yang sesat, *Judex Facti* berusaha mengaburkan permasalahan mengenai adanya Dana atau Uang Kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PAN yang secara tegas dan jelas diatur dalam Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Pasal 30 Sumber keuangan partai berasal dari : a). *Iuran Anggota*, b). *Iuran wajib anggota legislatif*, c). *Iuran wajib anggota eksekutif, dll...* maupun dalam Undang-Undang Partai Politik tentang Sumber Dana Partai Politik termasuk juga dalam Surat Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN/17.01/A/K-S/121/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah khilaf atau salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan IURAN WAJIB;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara bersyarat menjadi pidana penjara 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak yang mengambil atau tidak menyetorkan dana kontribusi hasil pemotongan 3 (tiga) bulan gaji dan tunjangan terhadap 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak berasal dari PAN, yang digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa, telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUJIONO, S.Pd., SMn.** tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H.Eddy Army, S.H., M.H.
M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23